



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 125/Pid.B/2014/PN.RBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan bias telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M. AKBAR;

Tempat lahir : Bima;

Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba,
Kota Bima;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi -

Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di
Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada persidangan tanggal
13 Juli 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa M. AKBAR
bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hak memb
inasakan,
merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuat
u barang yang samasekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain
sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batugunungwarnaputih dengan diameter 17 (tujuhbelas) cm, pecahankacaribenwarnahitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidanadibeban biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman dan menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang padapokoknyatetappadatuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Raba Bimakarena didakwakan dan dakwaan yang teruraidalamsuratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum padapokoknya sebagaiberikut:

Bahwa ia terdakwa M. AKBAR, pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima yang beralamat di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 10 Kelurahan Rabangodu Utara Kec. Raba Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yaitu kaca jendela (riben) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Kantor BKD Kota Bima atau saksi Pelapor ABDURRAHMAN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa datang di kantor BKD Kota Bima untuk memprotes atas kelulusan kategori II yang lulus hanya dari tahun 2009-2010, sedangkan untuk tahun 2009 ke-bawah tidak ada yang lulus dan pada saat itu ada salah satu petugas BKD yang meminta kepada yang bersangkutan untuk menunjukkan bukti jika yang diluluskan hanya dari tahun 2009-2010, berhubung yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan maka petugas

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No. 125/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD dimaksud langsung masuk, sehingga terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kaca riben kantor BKD Kota Bima dengan cara melempar dengan menggunakan batu gunung hingga kaca riben kantor BKD Kota Bima tersebut pecah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kaca kantor BKD Kota menjadi pecah sehingga tidak dapat dipakai dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengarkan keterangan saksi - saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ABDURRAHMAN;

- Bahwa benarsaksikan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dan diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengrusakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 sekitar pukul 08.30 witabertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima, jalan Soekarno Hatta No. 10 Kota Bima, Terdakwa datang untuk memprotes kelulusan CPNS dari Honorer Kategori II yang hanya dari tahun 2009-2010 sedangkan yang dari tahun dibawah 2009 tidak ada yang lulus;
- Bahwa kemudian salah seorang pegawai dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima ada yang keluar menemui terdakwa dan menanyakan mengenai bukti-bukti dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga pegawai dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima tersebut meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masuk kembali keruangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima;

- Bahwasetelah ditinggalkan masuk oleh Pegawai tersebut, Terdakwa kemudian melempar sebuah batu yang sudah berada di genggam tangan sebelah kanan kearah kaca jendela yang mengakibatkan kaca menjadi pecah;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah kota Bima adalah sebagai anggota masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ABDUL WAHID;

- Bahwabenasaksikenaldenganterdakwa, namuntidakadahubungankeluarga;
- BahwapadahariSenintanggal17Pebruari 2014sekitarpukul 08.30 witabertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima, jalan Soekarno Hatta No. 10 Kota Bima, Terdakwa datang untuk memprotes kelulusan CPNS dari Honorer Kategori II yang hanya dari tahun 2009-2010 sedangkan yang dari tahun dibawah 2009 tidak ada yang lulus;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara seperti kaca yang pecah dan saksi menuju ke depan Kantor Saksi untuk melihat kaca yang pecah;

Atasketeranganaksitersebutterdakwamembenarkandantidakkeberatanatasketerangansaksitersebut;

3. SaksiABDUL HARIS;

- Bahwabenasaksikenaldenganterdakwa, namuntidakadahubungankeluarga;
- BahwapadahariSenintanggal17Pebruari 2014sekitarpukul 08.30 witabertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima, jalan Soekarno Hatta No. 10 Kota Bima, Terdakwa datang untuk memprotes kelulusan CPNS dari Honorer Kategori II yang hanya dari tahun 2009-2010 sedangkan yang dari tahun dibawah 2009 tidak ada yang lulus;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara seperti kaca yang pecah dan saksi menuju ke depan Kantor Saksi untuk melihat kaca yang pecah;

Atasketeranganaksitersebutterdakwamembenarkandantidakkeberatanatasketerangansaksitersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaselanjutnyaterdakwamemberiketerangan di persidangan yang padapokoknyasebagaiberikut :

- BahwapadahariSenintanggal17Pebruari 2014sekitarpukul 08.30 witabertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima, jalan Soekarno Hatta No. 10 Kota Bima, Terdakwa datang untuk memprotes kelulusan CPNS dari Honorer Kategori II yang hanya dari tahun 2009-2010 sedangkan yang dari tahun dibawah 2009 tidak ada yang lulus;
- Bahwa kemudian salah seorang pegawai dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima ada yang keluar menemui terdakwa dan menyatakan bahwa yang lulus CPNS dari golongan K2 bukan urusan dari Badan Kepegawaian Kota Bima, sehingga Terdakwa jengkel dan melempar jendela Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima yang mengakibatkan kaca Jendela menjadi pecah;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah kota Bima adalah sebagai Honorer yang telah mengabdikan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- BahwaBenar padahariSenintanggal17Pebruari 2014sekitarpukul 08.30 witabertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima, jalan Soekarno Hatta No. 10 Kota Bima, Terdakwa datang untuk memprotes kelulusan CPNS dari Honorer Kategori II yang hanya dari tahun 2009-2010 sedangkan yang dari tahun dibawah 2009 tidak ada yang lulus;
- Bahwa benar kemudian salah seorang pegawai dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima ada yang keluar menemui terdakwa dan menyatakan bahwa yang lulus CPNS dari golongan K2 bukan urusan dari Badan Kepegawaian Kota Bima, sehingga Terdakwa jengkel dan melempar jendela Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima yang mengakibatkan kaca Jendela menjadi pecah;
- Bahwa benar kedatangan Terdakwa ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah kota Bima adalah sebagai Honorer yang telah mengabdikan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan No. 125/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya secara langsung telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu terdakwa M. AKBAR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah terdakwa M. AKBAR yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu “**barang siapa**” telah **terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa UU tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja. Menurut doktrin sengaja adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini dan Dalam penjelasan uu dikatakan bahwa kesengajaan atau opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan. Dan dalam perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan telah terbukti Terdakwa melempar kaca jendela Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima dengan seongkah batu yang tentunya Terdakwa menginsyafi perbuatannya dapat merusak Jendela yang dilempar ataupun membuat kaca jendela menjadi pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** telah **terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

3. Unsur “Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan telah terbukti Terdakwa melempar kaca jendela Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima dengan seongkah batu yang mengakibatkan kaca jendela pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima menjadi pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “** telah **terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil – adiknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No. 125/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerusakan/pecahnya kaca jendela Kantor BKD Kota Bima;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai pemidanaan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dipicu oleh proses kelulusan CPNS dari golongan K2 dimana terdakwa sebagai salah seorang Honorer yang telah mengabdikan sejak tahun 2005 sampai dengan 2010 yang menyebabkan terdakwa merasa kesal dengan salah seorang pegawai Daerah yang mengatakan bahwa kelulusan CPNS dari golongan K2 bukan urusan dari Badan Kepegawaian Daerah dan akhirnya melempar jendela kantor Badan Kepegawaian daerah hingga kacanya ada yang pecah sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pidana selama 2 (dua) bulan dipandang tidak adil bila dijatuhkan pada terdakwa dan dipandang cukup berat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta merupakan suatu pembelajaran bagi diri terdakwa maupun masyarakat untuk berhati hati dalam bertindak sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain ataupun kepentingan umum, oleh karena itu Majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim terdakwa tersebut sebelum berakhir masa percobaannya melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan hal hal yang meringankan, menurut Majelis Hakim kepada terdakwa

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan No. 125/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup diberikan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 a ayat (1) KUHP dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan ini adalah dipandang adil dan sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwamengenaibarangbukti yang diajukan di persidanganakanditentukandalamamarputusanini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 406Ayat(1)dan pasal 14 a ayat (1) KUHPserta UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. MenyatakanterdakwaM.AKBARTelahterbuktisecarasahtandmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana "**Pengerusakan**";
2. Menjatuhkanpidanaolehkarena
itukepadaterdakwadenganpidanapenjaraselama5(lima) bulan;
3. Menetapkanbahwapidanatersebuttidakakandijalankankecualiapabiladikemudi
anhariadaperintah lain dalamputusan Hakim karenaterpidanasebelumlewat
masa percobaanselama10 (sepuluh) bulanmelakukanperbuatan yang
dapatdipidana;
4. MembebankankepadaterdakwauntukmembayarbiayaperkarasebesarRp.
2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

DemikianlahdiputusdalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim
PengadilanNegeriKlas IB Raba BimapadahariKamistanggal10Juli 2014oleh kami
TAUFIQ NOOR HAYAT, SH, selaku Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, SH dan I GEDE
PURNADITA, SH masing-masingsebagai Hakim-Hakim Anggota.
Putusanmanadiucapkandalamsidang yang terbukauntukumum,
padahariSenintanggal21 Juli 2014oleh Hakim Ketuadan Hakim-Hakim Anggota
tersebut dengan dibantu oleh Hj. MAHANI H. MUHTAR,
selakuPeniteraPenggantipadaPengadilanNegeri Raba BimadandihadiriolehABDUL

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan No. 125/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS,SH,

sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Raba

Bimadan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

TAUFIQ NOOR HAYAT, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZAMZAM ILMI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. MAHANI H. MUHTAR